

SKRIPSI

**PENGARUH PENDAPATAN MASYARAKAT DAN KESADARAN
WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(KELURAHAN MOSSO KECAMATAN SENDANA KABUPATEN MAJENE)**

***(THE EFFECT OF PUBLIC INCOME AND TAXPAYER AWARENESS
ON TAXPAYER COMPLIANCE IN PAYING LAND AND BUILDING TAX)***



**SULMIAH
C02 16 315**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

ABSTRAK

SULMIAH, Pengaruh Pendapatan Masyarakat Dan Kesadaran Masyarakat Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.) dibimbing oleh Nuraeni, M, S.Pd, M.Ak dan Muhammad Mukhram, S.Pd, M.Ak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendapatan masyarakat dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, Hal ini disebabkan untuk menguji pengaruh pendapatan masyarakat dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menggunakan informasi berbentuk angka- angka. lokasi penelitian dilaksanakan di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene. populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang ada di Kelurahan Mosso sebesar 1.415 wajib pajak. untuk mendapatkan sampel mewakili populasi, maka dalam penentuan sampel ini menggunakan rumus slovin. jumlah responden yang diperoleh 93 wajib pajak.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pendapatan masyarakat tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : Pendapatan Masyarakat, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks penambahan penduduk, penerimaan pajak merupakan salah satu cara pembiayaan pembangunan nasional. Saat ini, pajak memegang peranan penting dalam penerimaan negara. Ini karena pajak adalah cara tertentu untuk menyalurkan sumbangan kepada Negara. Hal ini menunjukkan bahwa administrasi perpajakan merupakan prioritas pemerintah. Pajak bumi dan bangunan adalah salah satu dari berbagai jenis pajak yang dikenakan pada warga negara.

Salah satu jenis pajak pusat yang kewenangannya dilimpahkan ke daerah adalah pajak bumi dan bangunan. Perihal ini diperjelaskan dengan diberlakukan undang-undang no 28 Tahun 2009 tentang pajak wilayah serta retribusi wilayah, dimana pajak bumi serta bangunan pedesaan serta perkotaan (PBB- P2). Jadi pajak wilayah hingga tipe pajak ini hendak diperhitungkan selaku pemasukan asli wilayah serta tingkatkan keahlian wilayah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri.

Perpajakan serta penerapannya wajib menjajaki system pemungutan pajak serta system administrasi. Pemungutan pajak di indonesia mengacu pada system self assessment. System self assessment merupakan sesuatu system perpajakan yang membagikan keyakinan kepada harus pajak pajak buat penuh serta melakukan sendiri kewajiban serta hak perpajakannya Rahayu (2017:111)

Penerimaan negara dari pajak bumi dan bangunan memiliki banyak potensi untuk menghasilkan pendapatan. Strategisnya pajak bumi serta bangunan tidak lain sebab objek pajak meliputi segala bumi serta bangunan yang terletak dalam daerah Negeri kesatuan Republik Indonesia. Walaupun pajak bumi serta bangunan dikira selaku sumber dana yang potensial untuk pembiayaan Negeri, tetapi dalam realisasinya pemungutan pajak masih susah dicoba oleh Negeri, Perihal ini diakibatkan masih rendahnya tingkatan pemahaman hendak guna pajak.

Pemahaman pajak adalah suatu itikad baik seseorang buat penuhi kewajiban membayar pajak bersumber pada hati nuraninya yang tulus serta ikhlas. Apabila wajib pajak telah melakukan kewajiban perpajakannya secara tulus, ikhlas serta menyadari betapa berartinya pajak buat perkembangan serta pembangunan daerahnya, hingga tidak hendak terjalin ketidakpatuhan harus pajak dalam membayar pajak. Jadi terus menjadi besar tingkatan pemahaman warga dalam membayar pajak hingga hendak terus menjadi besar pula tingkatan kepatuhan membayar pajak (Susilawati, 2013).

Kepatuhan yang besar dari harus pajak PBB di butuhkan buat kelancaran penarikan pajak. Kepatuhan harus pajak merupakan salah satu kondisi di mana harus pajak penuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melakukan hak perpajakannya. Tetapi dalam realitasnya Negeri kerap kesusahan memungut pajak, tercantum pajak bumi serta bangunan. Permasalahan kepatuhan harus pajak merupakan permasalahan berarti, baik untuk Negeri maju ataupun Negeri tumbuh. Kerena bila harus pajak tidak patuh hingga hendak memunculkan kemauan buat melaksanakan aksi penghindaran, pengelakan, penyelundupan, pelalaian, pajak

pada kesimpulannya aksi tersebut hendak menimbulkan penerimaan pajak hendak menurun.

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan penarikan PBB masih banyak menghadapi kendala antara lain masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar PBB. Seperti yang terjadi pada wajib pajak di wilayah Kecamatan Sendana Kabupaten Majene khususnya di Kelurahan Mosso terbukti masih banyaknya WP yang terlambat dalam membayar PBB. Hal ini terlihat bahwa realisasi di Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene selama tiga tahun terakhir (2019-2021) disajikan pada tabel 1.1. Penerimaan setiap tahun berfluktuasi, dengan kenaikan dan penurunan sesekali.

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Mosso,
Kabupaten Majene, Kecamatan Sendana, Tahun 2019 s/d 2021

Tahun	Target	Realisasi	%
2019	29.502.612	24.531.927	83,15%
2020	31.005.505	19.751.764	63,70%
2021	30.813.008	14.831.686	48,10%

Sumber : Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, 2021

Pemerintah di Kelurahan Mosso merupakan tempat Wajib Pajak membayar pajaknya. Adapun data yang diperoleh dari Kelurahan Mosso menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dalam membayar pajak masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari Tabel 1.2 yang mengalami penurunan selama tiga tahun (2019-2021).

Tabel 1.2
Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Laporan Wajib
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019-2021

Tahun	WP Terdaftar	WP Membayar	%
2019	1.415	1.156	81%
2020	1.415	891	63%
2021	1.415	784	55%

Sumber : Kelurahan Mosso, Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, 2021

Berdasarkan data di atas penerimaan PBB di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene pada tahun 2019-2021 belum mencapai target, hal ini dapat diukur dari tingkat kesadaran masyarakat menyadari bahwa itu lebih rendah dari tujuan. Realisasinya hanya 83,15 persen pada 2019, namun penerimaan dari Pajak Bumi dan Bangunan turun 63,70 persen pada 2020, dan tetap sebesar 48,10 persen pada 2021. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kelurahan Mosso wajib pajak terdaftar 1.415, realisasi pada tahun 2019 yang membayar hanya 81%, pada tahun 2020 mengalami mengalami penurunan sebesar 63%, dan pada tahun 2021 masih mengalami penurunan hingga 55%. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi pendapatan, kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Mosso Kec. Sendana Kab. Majene.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud untuk meneliti **“Pengaruh Pendapatan Masyarakat dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain dari permasalahan yang telah disebutkan di atas:

1. Apakah Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, kepatuhan wajib pajak pada pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagian dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat?
2. Apakah ada hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?
3. Apakah ada hubungan antara kesadaran wajib pajak dengan pendapatan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah Pendapatan masyarakat berpengaruh secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Mosso, Kec. Sendana Kab. Majene.

2. Untuk mengetahui ada atau tidaknya kesadaran Wajib Pajak secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk mengetahui apakah kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene dipengaruhi secara simultan oleh kesadaran wajib pajak dan pendapatan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman masyarakat pendidikan tentang bagaimana kesadaran dan pendapatan masyarakat wajib pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

sebagai wahana pertumbuhan, memanfaatkan pelatihan tingkat perguruan tinggi dalam penelitian dan aplikasi teori.

b. Bagi Pemerintah

Memberikan kontribusi bahan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan masalah pajak pada umumnya dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, khususnya di Desa Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene.

c. Bagi Penulis

Dapatkan lebih banyak keahlian dan pengetahuan dalam penulisan dan penelitian karya ilmiah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. TINJAUAN TEORI

1. Pendapatan Masyarakat

a. Pengertian Pendapatan masyarakat

Menurut Rosyidi (2017:110-111) pemasukan warga merupakan arus duit yang mengalir dari pihak dunia usaha kepada warga dalam wujud upah, pendapatan, bunga, sewa, serta laba. Pemasukan warga baik bertambah ataupun menyusut secara nyata sangat berkaitan erat dengan kebutuhan hidup serta pemenuhannya. Hendak namun, kebutuhan pemenuhan baik sandang, pangan, ataupun papan pula tidak bisa dihindarkan, sehingga salah satu aksi yang dicoba merupakan dengan memakai keuntungan usahanya ataupun pemasukan yang lain buat membiayai kebutuhan keluarga dalam perihal pemenuhan mengkonsumsi. Perihal ini bisa menimbulkan kelalaian terhadap kewajibannya yang lain, semacam membayar pajak bumi serta bangunan.

Menurut Martani (2016:204) Pemasukan merupakan pemasukan yang berasal dari kegiatan wajar dari sesuatu entitas yang merujuk kepada sebutan yang berbeda- beda semacam penjualan, pemasukan jasa, bunga, deviden, royalti serta sewa. Sebaliknya bagi Suartha (2015:9) pemasukan keluarga merupakan jumlah pemasukan ataupun pemasukan riil dari segala anggota rumahtangga, baik dari pemasukan resmi ataupun informal yang digunakan buat penunjang kebutuhan bersama ataupun perseorangan dalam keluarga. Jadi makna dari pemasukan

merupakan seluruh pemasukan yang diterima oleh seorang berbentuk duit ataupun benda selaku balas jasa.

Sebagian syarat dalam UU No. tentang pajak penghasilan yang telah beberapa kali diganti, terakhir dengan UU No.7 Tahun 1983 tentang perubahan keempat atas UU No.36 Tahun 2008 No.7 Tahun 1983 tentang perpajakan. pemasukan pada pasal 4 ayat 1 yang berbunyi“ yang jadi objek pajak merupakan pemasukan, ialah tiap bonus keahlian murah yang diterima ataupun diperoleh harus pajak, baik yang berasal dari indonesia ataupun dari luar Indonesia, yang bisa dipakai buat mengkonsumsi ataupun buat menaikkan kekayaan harus pajak yang bersangkutan dengan nama serta dalam wujud apapun”.

b. Jenis- jenis serta sumber pendapatan

Menurut Prihandini (2013:24) tipe Pemasukan yang diperoleh seorang di kategorikan jadi 3:

1. Pendapatan Pokok adalah Pemasukan yang diperoleh dari upah selaku kerja pokok, yang diberikan dalam waktu satu hari, satu pekan, ataupun satu bulan.
2. Pekerjaan Sampingan adalah Pemasukan yang diperoleh dari luar Pemasukan Pokok, semacam usaha kepunyaan sendiri ataupun keluarga.
3. Pemasukan Lain- lain adalah pemasukan yang diperoleh di luar pemasukan pokok serta bonus, semacam hasil menyewakan asset, bunga dari duit, sumbangan dari pihak lain, serta pemasukan dari pensiunan.

Sebaliknya sumber pemasukan keluarga berasal dari:

1. Pemasukan dari pekerjaan adalah pemasukan yang diperoleh dari sesuatu pekerjaan misalnya guru, dokter, notaris, akuntan, serta sebagainya.
2. Pemasukan dari modal adalah pemasukan yang diperoleh dari harta yang dikerjakan sendiri.
3. Pemasukan dari aktivitas usaha adalah pemasukan yang diperoleh dari hadiah serta pembebasan utang.

c. Faktor-faktor yang pengaruhi pendapatan

Pada hakikatnya pemasukan yang diterima oleh seorang ataupun tubuh usaha pastinya dipengaruhi oleh banyak aspek, semacam tingkatan pembelajaran serta pengalaman seorang, terus menjadi besar tingkatan pembelajaran serta pengalaman hingga terus menjadi besar pula tingkatan pendapatannya, setelah itu pula tingkatan pemasukan sangat dipengaruhi oleh modal kerja, jam kerja, akses kredit, jumlah tenaga kerja, tanggungan keluarga, tipe benda dagangan (produk) serta aspek yang lain, Nasir (2013:17).

Pemasukan warga yang diartikan dalam riset ini merupakan pemasukan penghasilan bersih bagi wajib pajak baik dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan, berdasarkan penyelesaian satu bulan.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Pemahaman pajak adalah keadaan dimana harus pajak paham serta menguasai makna, guna ataupun tujuan pembayaran pajak kepada Negeri. Tingkatan pemahaman yang dipunyai oleh harus pajak pula mempengaruhi

terhadap kepatuhan pajak karena masih banyak masyarakat yang belum menyadari tanggung jawabnya dalam hal ini, Perihal ini mengindikasikan kalau budaya minimnya pemahaman sangat berpotensi kurangi kepatuhan.

Sebagian syarat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 6 Tahun 1983, yang menetapkan tata cara dan persyaratan perpajakan secara universal, pada pasal 8 ayat 4 yang berbunyi“ Direktur jenderal pajak sudah melaksanakan pengecekan, dengan ketentuan direktur jenderal pajak belum mengantarkan pesan pemberitahuan hasil pengecekan, harus pajak dengan pemahaman sendiri bisa mengatakan dengan laporan tertentu tentang ketidakbenaran pengisian pesan pemberitahuan yang sudah di informasikan cocok dengan kondisi yang sesungguhnya, serta proses pengecekan senantiasa dilanjutkan”.

Rahayu (2017:191) indikator kesadaran wajib pajak khususnya:

- a. Kesadaran untuk mengerti dan memahami pajak.

Pemahaman membayar pajak ini tidak cuma menimbulkan perilaku patuh, taat, serta disiplin semata namun diiringi perilaku kritis pula. Terus menjadi maju warga serta pemerintahannya, hingga terus menjadi besar pemahaman membayar pajaknya tetapi tidak cuma berhenti hingga disana malah mereka terus menjadi kritis dalam menyikapi permasalahan pajaknya, misalnya pelaksanaan tarifnya, mekanisme pengenaan pajaknya, regulasinya, benturan praktek dilapangan serta ekspansi subjek serta objeknya.

b. Kesadaran akan fungsi pajak.

Mengetahui fungsi kesadaran pajak akan kegunaan pokok dan manfaat pokok atas pajak itu sendiri, fungsi pajak terdapat 2 macam, yaitu fungsi budgeter dan fungsi *regurelend*.

c. Kesadaran akan tujuan pajak.

Tujuan dari kesadaran wajib pajak sebagai peran untuk meningkatkan pembangunan diberbagai sector kehidupan tentu tidak dapat dipungkiri, namun tidak banyak rakyat yang menyadari hal tersebut. Hal ini dikarenakan manfaat pembayaran pajak tidak langsung diterima, namun tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini hampir seluruh rakyat indonesia telah memperoleh manfaat pajak.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Penafsiran kepatuhan harus pajak menurut Gunadi (2013:94) dimaksud kalau harus pajak memiliki kesediaan buat penuhi kewajiban perpajakannya cocok dengan ketentuan yang berlaku tanpa butuh diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan maupun ancaman serta pelaksanaan sanksi baik hukum ataupun administrasi. Oleh karena itu, pajak yang patuh adalah pajak yang harus mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan dalam rangka memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sebagian syarat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 16 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 6 Tahun 1983, yang menetapkan tata cara dan persyaratan perpajakan secara universal pada pasal

8 ayat 2 yang berbunyi“ harus pajak memperbaiki sendiri pesan pemberitahuan tahunan yang menyebabkan utang pajak jadi lebih besar, kepadanya dikenai sanksi administrasi berbentuk bunga, sebesar tarif bunga perbulan yang diresmikan oleh menteri keuangan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung semenjak dikala penyampaian pesan pemberitahuan berakhir hingga dengan bertepatan pada pembayaran, serta dikenakan sangat lama 24 bulan, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan”.

Sebagaimana dikemukakan oleh Rahayu (2017:193) mendefinisikan kepatuhan perpajakan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan dengan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Ada dua macam kepatuhan, yaitu;

1. Kepatuhan formal, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material, adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Menurut Rahayu (2017:196-197) Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yaitu:

- a. Kondisi system administrasi perpajakan suatu Negara
- b. Kualitas pelayanan perpajakan yang diberikan kepada wajib pajak

- c. Kualitas penegakan hukum perpajakan
- d. Kualitas pemeriksaan pajak
- e. Tinggi rendahnya tarif pajak yang ditetapkan
- f. Kemauan dan kesadaran wajib pajak
- g. Perilaku wajib pajak

Menurut Forum Kepatuhan Administrasi Perpajakan (*Forum Sub-grup Kepatuhan Administrasi Perpajakan*) dari *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, yang antara lain telah memeriksa perilaku kepatuhannya dan perilaku pembayar pajak.

1. Faktor Ekonomi

- a. Bobot moneter, di mana mentalitas konsistensi dan berapa banyak tugas yang harus dibayar saling terkait. Misalnya, jika seorang pemilik bisnis patuh pajak dan mampu membayar pajaknya secara penuh tanpa kesulitan. Namun, jika tanggung jawabnya besar, hal itu dapat membahayakan nyawa pemilik bisnis, membuat mereka berusaha untuk sepenuhnya menghindari pajak atau menyembunyikan status pajak mereka untuk mengurangi tanggung jawab tersebut.
- b. Dalam hal kepatuhan pajak, masalah paling umum yang dihadapi pembayar pajak adalah kelebihan pembayaran pajak yang terhutang. Ini tidak termasuk biaya untuk membayar seorang akuntan untuk mengetahui pajak mereka atau biaya berurusan dengan undang-undang perpajakan yang rumit melalui pembayaran tidak langsung. Ini termasuk kompensasi psikologis, seperti stres yang mereka alami saat

menghadapi atau mempelajari ketentuan perpajakan tersebut. Selain itu, cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemungut pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, seringkali mengganggu usaha kecil.

- c. Minimnya sokongan, bagi riset yang jadi penghalang, semacam ancaman serta tuntutan hukuman, hendak berimbang pada sikap kepatuhan harus pajak. Begaimanapun, riset telah menampilkan kalau alibi harus pajak kurang ataupun tidak patuh sebab permasalahan hukuman.
 - d. Dukungan, pemberian motivator tugas jelas mempengaruhi konsistensi biaya, khususnya memperluas konsistensi biaya dalam menutupi biaya, meskipun hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut.
2. Faktor Perilaku
- a. Perbandingan orang. Terdapat harus pajak yang penuh kewajibannya serta terdapat sebagian yang tidak. Aspek orang yang pengaruhi sikap meliputi tipe kelamin, usia, tingkatan pembelajaran, tingkatan moral, industri, karakter, kondisi, serta evaluasi efek individu.
 - b. Asumsi yang salah. Wajib Pajak yang memiliki pengalaman kepatuhan individu yang "tidak normal" atau yang memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap sistem akan cenderung tidak membayar pajak mereka.

- c. Anggapan tentang efek minimum. Bila harus pajak memiliki peluang buat tidak mematuhi serta berfikir kalau perihal itu memiliki efek yang kecil, hingga dia hendak mengambil efek itu.
- d. terpelihara. Beberapa orang melihat penghindaran pajak sebagai permainan yang bisa dimainkan dan dimenangkan. Mereka menikmati menguji keterampilan mereka dengan menentang otoritas dan menghindari penangkapan.

b. Faktor Penyebab Ketidapatuhan Wajib Pajak

Bagi Rahayu (2017:198) pemicu pajak tidak patuh bermacam-macam, karena utama merupakan pemasukan yang diperoleh harus pajak yang utama diperuntukan buatenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga munculnya konflik antara kepentingan diri sendiri serta kepentingan Negeri. Membayar pajak bukan ialah aksi yang gampang serta simpel, dalam penerapannya penuh dengan perihal yang bertabiat emosional, sehingga kecenderungan harus pajak buat tidak membayar pajak dalam waktu yang pas ataupun lalai dalam memberi tahu pajaknya.

c. Upaya Meningkatkan Kepuasan Wajib Pajak

Tindakan berikut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pembayaran pajak:

1. meningkatkan pendidikan dan sosialisasi terkait pajak.
2. mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

3. melaksanakan reformasi dan pembaruan perpajakan, yang keduanya berbau kolonial.

Bagi Rahayu (2017:198) Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dapat mencerminkan sikap dan tindakan berikut ini:

1. Ketaatan

Pengisian SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak) secara akurat, jelas, dan tepat waktu memungkinkan pendaftaran wajib pajak menentukan sejauh mana wajib pajak dapat mematuhi semua peraturan yang berkaitan dengan pajak bumi dan bangunan, khususnya yang berkaitan dengan permohonan. sistem pengenaan PBB. Kecamatan menyampaikan SPOP kepada Dirjen Pajak. Setelah SPOP diterima, Direktur Jenderal Penilaian akan memberikan SPPT (Surat Pembertahuan Pajak Terutang) melalui SPOP.

2. Anggapan pajak

Sebagaimana anggapan (evaluasi) wajib pajak menimpa pajak, apakah anggapan positif, adalah harus pajak bisa memperhitungkan pajak bisa membagikan khasiat untuk kehidupan warga serta harus pajak sendiri, ataupun anggapan negatif, dimana harus pajak memperhitungkan kalau pajak tidak berguna serta cuma membebani kehidupan harus pajak.

3. Ketepatan waktu

Selama pajak harus memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Wajib Pajak juga diwajibkan untuk membayar pajaknya tepat waktu.

B. Tinjauan Empirik

Persamaan dan perbedaan antara peneliti sebelumnya ditunjukkan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Nama & Tahun	Judul Peneliti	Hasil penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Imam Oktafiyanto, Dewi Kusuma Wardani (Jurnal) Fakultas Ekonomi Universitas Sarjanawiyata Tamansisw Yogyakarta 2015	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.	Pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan pelayanan fiskus, secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib sebagai variabel Y.	Peneliti terdahulu meneliti tentang pemahaman wajib pajak dan pelayanan fiskus sedangkan peneliti sekarang meneliti pendapatan masyarakat.
2.	Johan Yusnidar, Sunarti, Arik Prasetya (Jurnal) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya 2015	Penengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan.	Pengetahuan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kesadaran wajib Pajak, Dan Sanksi Pajak, Berpengaruh Signifikan Terhadap kepatuhan wajib Pajak.	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y.	Peneliti terdahulu meneliti tentang pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi pajak sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang pendapatan

					masyarakat.
3.	Ni Komang Ayu Harmawati, I Ketut Yadnyana (jurnal) Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana, Bali, Indonesia 2016	Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi	Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Sama-sama meneliti tentang kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y.	Peneliti terdahulu meneliti tentang pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan, ketegasan sanksi pajak dan pemeriksaan pajak sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang pendapatan masyarakat.
4.	Zumrotun Nafiah, Warno (Jurnal) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang 2018	Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (studi kasus pada kecamatan Candisari Kota Semarang).	Sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan pajak tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib.	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y.	Penelitian terdahulu meneliti tentang sanksi pajak dan pelayanan pajak di kecamatan Candisari Kota Semarang sedangkan peneliti sekarang meneliti pendapatan masyarakat.

5.	Siti Salmah (Jurnal) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi-LPI Makassar 2018	Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Manggala Kota Makassar.	Ada pengaruh yang positif dan signifikan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	Sama-sama meneliti tentang kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y.	Penelitian terdahulu meneliti tentang pengetahuan di Kecamatan Manggala Kota Makassar sedangkan peneliti sekarang meneliti tentang pendapatan masyarakat.
----	--	--	---	---	---


C. Kerangka Konseptual

Wajib Pajak harus membayar pajaknya secara penuh jika penerimaan PBB ingin mencapai tujuannya. Masalah pola pikir yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah kepatuhan wajib pajak. Cara berperilaku dan sikap warga terhadap konsistensi warga harus terlihat dari bagaimana mereka memenuhi komitmen penilaian mereka, tahu bagaimana membuat retribusi yang baik, mengikuti pedoman, membayar retribusi tepat waktu, dan memberikan kenyamanan dalam membayar retribusi daerah dan bangunan. Kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh prestasi, pemahaman proses, dan kepatuhan membayar pajak.

Keahlian membayar dipengaruhi oleh tingkatan pemasukan. Keahlian membayar pajak antara harus pajak yang satu dengan yang yang lain berbeda, perihal ini disebabkan pemasukan mereka pula berbeda. Tingkatan pemasukan

pajak yang berbeda- beda hendak bahwa kepatuhan yang berbeda- beda pula. Seorang mempunyai pemasukan yang lumayan besar hendak lebih terpenuhi kewajiban membayar pajaknya. Kebalikannya yang mempunyai pemasukan yang rendah hendak memprioritaskan buat membiayai pengeluaran dalam penuhi kebutuhan hidupnya dibanding kewajiban membayar pajak.

Hukuman terkadang dibutuhkan untuk membuat orang lebih sadar di komunitas. karena sekarang banyak diketahui bahwa ketika ada hukuman, warga negara kita ingin memenuhi tanggung jawabnya. Dalam hal penegakan hukum, pemerintah tegas, menindak dan memberikan sanksi yang berat kepada wajib pajak yang menghalangi mereka untuk mematuhi undang-undang.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk statment Sugiyono (2018:63). Bersumber pada riset lebih dahulu serta kerangka hipotesis penelitian adalah sebagai berikut:

H₁= Diduga pendapatan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₂= Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H₃= Diduga pendapatan masyarakat dan Selain itu, kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pajak Bumi dan Bangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut adalah kesimpulan penelitian berdasarkan temuan tersebut:

1. Di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, kepatuhan wajib pajak sebagian dalam membayar pajak bumi dan bangunan tidak dipengaruhi oleh pendapatan, hal ini dapat dilihat dari uji parsial dari variabel pendapatan masyarakat dimana 0,513 lebih besar dari 0,05 artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan.
2. Di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan.
3. Di Kelurahan Mosso Kecamatan Sendana Kabupaten Majene kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh penerimaan masyarakat dan kesadaran wajib pajak, hal ini dapat dilihat dari uji simultan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 artinya ada pengaruh yang signifikan.

B. Saran

Beberapa saran akan diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya, sebagaimana diuraikan di bawah ini berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian:

1. Sebelum memilih variabel penelitian, peneliti selanjutnya melakukan observasi untuk mengetahui kondisi dan keadaan daerah tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya, selalu melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan wawancara dengan pejabat daerah atau tokoh masyarakat untuk membantu menentukan variabel penelitian.
3. Aparat pemerintah daerah harus lebih memperhatikan masyarakat, terutama dalam hal membayar pajak. Mereka juga harus mendekati masyarakat secara positif agar masyarakat merasa diperhatikan oleh pemerintah. Mereka juga harus menindak tegas wajib pajak, seperti tidak melayani masyarakat yang belum membayar pajaknya. Dan memberikan edukasi tentang perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak semakin meningkat dan pembiayaan yang ada di daerah lebih mudah terealisasi, seperti biaya belanja pegawai dan pembangunan infrastrukturnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahasoan, Awal Nopriyanto, Wulan Ayuandiani, Aswar Rahmat, and Muhammad Mukhram. (2021). "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Meningkatnya Kemiskinan Dan Pengangguran Di Sulawesi Barat." *Jurnal Binawakya*. <http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI/article/view/1435>.
- Gunadi. (2013). *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Harmawati, Ni Komang Ayu, and I Ketut Yadnyana. (2016). "Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Dengan Tingkat Pendidikan Sebagai Pemoderasi." *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana* 6 (6): 1513–42.
- Imam, Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Update PLS Regresi. Edisi Delapan. (Edisi 8)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang: badan penerbit Universitas Diponegoro.
https://www.researchgate.net/publication/289671928_Aplikasi_Analisis_Multivariate_Dengan_Program_IBM_SPSS_21_Update_PLS_Regresi.
- Mulyani, Sri. Soedjatmiko. (2018). "Pengaruh Pengetahuan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb)." *Inventory: Jurnal Akuntansi* 1(2): 151–87. <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/inventory/article/view/2443>.
- Musthofa, Khoirul. (2013). "Pengaruh Penghasilan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kelurahan Tembalang Semarang Tahun 2009." : 1–132. <https://lib.unnes.ac.id/10284/1/10133.pdf>.
- Martani, Dwi dkk. (2016). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Edited by ed. Vol. 2 buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- moleong, L J. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Nasir. (2013). *Analisis Determinan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Aceh Utara*". Tesis. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Nafiah, Z, and Warno. (2018). "Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan." *Jurnal STIE SEMARANG* L10 (1): 2085–5656.
- Oktafiyanto, I, Wardani K D. (2015). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan." In *JURNAL AKUNTANSI VOL.3 NO.1*.

- Prihandini, Ita Y. n.d. (2013) *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kain Di Beteng Trade Center (BTC) Surakarta*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Rosyidi, Suherman. (2017). *Pengantar Teori Ekonomi (Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro&Makro)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep Dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Salmah.S. (2018). “Pengaruh Pengetahuan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB.” *Jurnal Akuntansi, Prodi, Akuntansi-FEB, UNIPMA* 1: 2.
- Suartha, I Dewa, (2015), *Hukum Pidana Korporasi*, Setara Pers, Malang.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sunyoto, Danang. 2016. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Yusnidar, J, Prasetya Sunarti, and A. (2015). “Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1 No.1.”.